

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) PKPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Banjar Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 1/PL.02.7-BA/3279/2/2025 tanggal 9 Januari 2025; sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Banjar Tahun 2024;.
- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan;
- Menetapkan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Banjar Terpilih Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.